

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan hukum pasal 88 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor : 784/PID.B/2011/PN.JKT.PST
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa atas nama Dewi Syahjani als Dewi adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan antara lain :

1. Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya lebih memprioritaskan kebijakan bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM dan ancaman perdagangan anak.
2. Hendaknya aparat yang berwajib serta LSM-LSM yang peduli terhadap masalah anak lebih sering mensosialisasikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai payung hukum untuk melindungi dari kejahatan perdagangan anak.